



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar catatan Perkara (Pasal 209
KUHP)

Nomor 1/Pid.C/2024/PN Blp

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara
pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SANGGA alias BAPAK EKI bin ISMAIL;**
Tempat lahir : Padang Sappa;
Umur / Tanggal lahir : 50 Tahun/8 November 1973;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Kariako, Desa Buntu Karya,
Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten
Luwu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Susunan persidangan:

- Imam Setyawan, S.H.....Hakim;
- Heru Paral, S.H. Panitera Pengganti;
- Fadli Sirateng S.H.Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;

Selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Penyidik selaku kuasa atas
Penuntut Umum untuk membacakan catatan/resume yang diajukan di persidangan
sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan Nomor:
BP/01/VII/2024/Sabhara tanggal 1 Juli 2024;

Atas catatan perkara dari Penyidik tersebut, Terdakwa menyatakan tidak
keberatan, namun Terdakwa menyangkal bahwa ia telah melakukan pemukulan
terhadap Saksi Korban Duma Manggi alias Mama Lulu binti Manggi;

Selanjutnya Penyidik telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah
memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi Korban **Duma Manggi alias Mama Lulu binti Manggi**, di bawah janji
menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Korban dihadirkan dalam persidangan ini karena adanya
masalah pemukulan terhadap dirinya;
 - Bahwa yang melakukan pemukulan tersebut adalah Terdakwa;

Halaman 1 Catatan Putusan Nomor 1/Pid.C/2024/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar catatan Perkara (Pasal 209
KUHP)

- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan pada tanggal 1 April 2024 sekitar pukul 16.00 WITA di jalan tani di Dusun Kariako, Desa Buntu Karya, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian mata sebelah kiri Saksi Korban;
- Bahwa sebelumnya Saksi Korban mengenal Terdakwa karena Terdakwa merupakan sepupu 2 (dua) kali dari suaminya;
- Bahwa kronologis kejadiannya berawal pada hari Senin, tanggal 1 April 2024 sekitar pukul 16.00 WITA saat Saksi Korban berangkat dengan menggunakan sepeda motor dari rumah Saksi Korban bersama dengan kedua anaknya, yakni Saksi Arlan bin Natan Pambunan dan Lelaki Jenggo dengan maksud untuk pergi melihat kondisi padi milik Saksi Korban pada sawah milik Saksi Korban yang terletak di Dusun Kariako, Desa Buntu Karya, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu. Setibanya Saksi Korban di lokasi tersebut, kemudian Saksi Korban langsung pergi melihat kondisi padi pada sawah milik Saksi Korban, setelah itu Saksi Korban mendapati sawah milik Saksi Korban telah dipanen/didoser oleh orang lain dan padi/gabah hasil panen tersebut telah dimasukkan ke dalam karung, melihat hal tersebut Saksi Korban kemudian menyuruh Saksi Arlan Bin Natan Pambunan dan Lelaki Jenggo untuk pergi mengambil padi/gabah yang sudah dimasukkan ke dalam karung sebanyak 2 (dua) karung di mana 1 (satu) karung tersebut terisi penuh dengan gabah dan 1 (satu) karung lainnya hanya terisi setengah gabah dan membawanya menuju ke jembatan pengairan yang terletak di jalan tani yang lokasinya tidak jauh dari sawah milik Saksi Korban. Kemudian Terdakwa datang marah-marah dan mencoba mengambil padi/gabah yang sudah diangkut oleh Saksi Arlan Bin Natan Pambunan dan Lelaki Jenggo sebelumnya namun Saksi Korban tidak memberikan padi/gabah tersebut sehingga terjadi keributan antara Saksi Korban dengan Terdakwa. Pada saat pertengkaran tersebut, Terdakwa langsung meninju bagian mata sebelah kiri bawah Saksi Korban, sehingga Saksi Korban merasakan sakit, selanjutnya Saksi Arlan Bin Natan Pambunan melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi dan setelah itu Saksi Korban dibawa ke Puskesmas Ponrang Selatan untuk melakukan visum;

Halaman 2 Catatan Putusan Nomor 1/Pid.C/2024/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar catatan Perkara (Pasal 209
KUHP)

- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut, Saksi Korban mengalami luka bengkak pada bagian mata sebelah kiri dan luka lecet pada hidung sebelah kiri dekat dengan mata sebelah kirinya;
- Bahwa Saksi Korban menerangkan terhadap adanya luka tersebut tidak menghalanginya untuk melakukan kegiatan sehari-hari;
- Bahwa adapun penyebabnya sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban adalah karena padi yang sudah didoser sebanyak 1,5 (satu setengah) karung yang sudah Saksi Korban bawa mau diambil secara paksa oleh Terdakwa, dan tidak Saksi Korban berikan, sehingga Terdakwa memukul Saksi Korban;

Terhadap keterangan Saksi Korban tersebut, Terdakwa menyangkalnya, sebagai berikut:

- Bahwa sawah tersebut bukan milik Saksi Korban Duma Manggi alias Mama Lulu binti Manggi melainkan adalah milik Terdakwa sehingga Terdakwa yang menanam padi pada lokasi sawah tersebut, serta Terdakwa juga yang berhak memanen padi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Duma Manggi alias Mama Lulu binti Manggi melainkan Terdakwa hanya menepis tangan dari Saksi Korban karena pada saat itu Saksi Korban menunjuk-nunjuk wajah Terdakwa;

2. Saksi **Arlan bin Natan Pambunan**, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena adanya masalah pemukulan terhadap Saksi Korban Duma Manggi alias Mama Lulu binti Manggi;
- Bahwa yang melakukan pemukulan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan pada tanggal 1 April 2024 sekitar pukul 16.00 WITA di jalan tani di Dusun Kariako, Desa Buntu Karya, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian mata sebelah kiri Saksi Korban Duma Manggi alias Mama Lulu binti Manggi;
- Bahwa kronologis kejadiannya berawal pada hari Senin, tanggal 1 April 2024 sekitar pukul 16.00 WITA saat Saksi Korban Duma Manggi alias Mama Lulu binti Manggi berangkat dengan menggunakan sepeda motor dari rumah

Halaman 3 Catatan Putusan Nomor 1/Pid.C/2024/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar catatan Perkara (Pasal 209
KUHP)

Saksi Korban bersama dengan Saksi Arlan bin Natan Pambunan dan Lelaki Jenggo dengan maksud untuk pergi melihat kondisi padi milik Saksi Korban pada sawah milik Saksi Korban yang terletak di Dusun Kariako, Desa Buntu Karya, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu. Setibanya Saksi Korban di lokasi tersebut, kemudian Saksi Korban langsung pergi melihat kondisi padi pada sawah milik Saksi Korban, setelah itu Saksi Korban mendapati sawah milik Saksi Korban telah dipanen/didoser oleh orang lain dan padi/gabah hasil panen tersebut telah dimasukkan ke dalam karung, melihat hal tersebut Saksi Korban kemudian menyuruh Saksi dan Lelaki Jenggo untuk pergi mengambil padi/gabah yang sudah dimasukkan ke dalam karung sebanyak 2 (dua) karung di mana 1 (satu) karung tersebut terisi penuh dengan gabah dan 1 (satu) karung lainnya hanya terisi setengah gabah dan membawanya menuju ke jembatan pengairan yang terletak di jalan tani yang lokasinya tidak jauh dari sawah milik Saksi Korban. Kemudian Terdakwa datang marah-marah dan mencoba mengambil padi/gabah yang sudah diangkut oleh Saksi dan Lelaki Jenggo sebelumnya namun Saksi Korban tidak memberikan padi/gabah tersebut sehingga terjadi keributan antara Saksi Korban dengan Terdakwa. Pada saat pertengkaran tersebut, Terdakwa langsung meninju bagian mata sebelah kiri bawah Saksi Korban, sehingga Saksi Korban merasakan sakit, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi dan setelah itu Saksi Korban dibawa ke Puskesmas Ponrang Selatan untuk melakukan visum;

- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut, Saksi melihat Saksi Korban Duma Manggi alias Mama Lulu binti Manggi mengalami luka bengkak pada bagian mata sebelah kiri dan luka lecet pada hidung sebelah kiri dekat dengan mata sebelah kirinya;

- Bahwa adapun penyebabnya sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Duma Manggi alias Mama Lulu binti Manggi adalah karena padi yang sudah didoser sebanyak 1,5 (satu setengah) karung yang sudah Saksi Korban bawa mau diambil secara paksa oleh Terdakwa, dan tidak Saksi Korban berikan, sehingga Terdakwa memukul Saksi Korban;

Terhadap keterangan Saksi Korban tersebut, Terdakwa menyangkalnya, sebagai berikut:

- Bahwa sawah tersebut bukan milik Saksi Korban Duma Manggi alias Mama Lulu binti Manggi melainkan adalah milik Terdakwa sehingga Terdakwa yang

Halaman 4 Catatan Putusan Nomor 1/Pid.C/2024/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar catatan Perkara (Pasal 209
KUHP)

menanam padi pada lokasi sawah tersebut, serta Terdakwa juga yang berhak memanen padi tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Duma Manggi alias Mama Lulu binti Manggi melainkan Terdakwa hanya menepis tangan dari Saksi Korban karena pada saat itu Saksi Korban menunjuk-nunjuk wajah Terdakwa;

Selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena ia telah melakukan pemukulan terhadap diri Saksi Korban Duma Manggi alias Mama Lulu binti Manggi;
- Bahwa Terdakwa menyangkal kalau ia telah memukul Saksi Korban Duma Manggi alias Mama Lulu binti Manggi dengan kepala tangan (tinju) ke arah wajah Saksi Korban Duma Minggu, yang sebenarnya terjadi adalah pencurian gabah milik Terdakwa oleh Lelaki Jenggo dan Saksi ARLAN yang merupakan anak dari Saksi Korban Duma Manggi alias Mama Lulu binti Manggi, di mana gabah yang berada di dalam karung telah diangkat ke motornya, kemudian terjadilah percekocokan antara Terdakwa dengan Saksi Korban Duma Manggi alias Mama Lulu binti Manggi, lalu Saksi Korban Duma Manggi alias Mama Lulu binti Manggi menunjuk-nunjuk wajah Terdakwa dengan telunjuk tangannya, sehingga Terdakwa menepis tangan Saksi Korban tersebut;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada 1 April 2024 sekitar pukul 16.00 WITA di jalan tani di Dusun Kariako, Desa Buntu Karya, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa sebabnya sehingga ada luka seperti itu dan Terdakwa tidak pernah menyentuh bagian wajah Saksi Korban Duma Manggi alias Mama Lulu binti Manggi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa kenal dengan Saksi Korban Duma Manggi alias Mama Lulu binti Manggi karena dia adalah ipar Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa berselisih paham dengan Saksi Korban Duma Manggi alias Mama Lulu binti Manggi yang mengklaim jika tanah persawahan tersebut adalah milik Saksi Korban Duma Manggi alias Mama Lulu binti Manggi, itu tidak benar karena menurut Terdakwa sawah tersebut adalah miliknya yang dibeli dari nenek Terdakwa atas nama Indo Tiga;

Halaman 5 Catatan Putusan Nomor 1/Pid.C/2024/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar catatan Perkara (Pasal 209
KUHP)

- Bahwa kronologis kejadiannya ketika Terdakwa melihat Saksi Korban Duma Manggi alias Mama Lulu binti Manggi membawa 2 (dua) karung padi/gabah milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa panen, di mana 1 (satu) karung tersebut terisi penuh dengan gabah dan 1 (satu) karung lainnya hanya terisi setengah gabah, kemudian Terdakwa mendatangi Saksi Korban dengan maksud untuk meminta kembali padi/gabah tersebut, namun Saksi Korban tidak mau mengembalikan gabah/padi tersebut, sehingga terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi Korban, di mana Saksi Korban menunjuk-nunjuk wajah Terdakwa sambil mengatakan bahwa, "*kamu itu pencuri*", dan pada saat itu Terdakwa langsung menepis tangan Saksi Korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat adanya luka atau darah di bagian mata sebelah kiri bawah Saksi Korban Duma Manggi alias Mama Lulu binti Manggi;
- Bahwa Terdakwa menepis tangan Saksi Korban Duma Manggi alias Mama Lulu binti Manggi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa mengaku menyesal dengan perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sudah berusaha memohon maaf kepada Saksi Korban Duma Manggi alias Mama Lulu binti Manggi, namun Saksi Korban tidak mau memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku sudah pernah dihukum sebelumnya;

Selanjutnya Terdakwa telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi *A de Charge* (Saksi yang meringankan) yang telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

1. Anak Saksi **Tomakaka Aco M.S. alias Aco bin Sangga**, tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena mengetahui adanya masalah pemukulan yang dilakukan oleh ayah kandungnya, yaitu Terdakwa terhadap Saksi Korban Duma Manggi alias Mama Lulu binti Manggi;
 - Bahwa sebelumnya Anak Saksi telah mengenal Terdakwa sebab Terdakwa merupakan ayah kandung dari Anak Saksi;
 - Bahwa Anak Saksi berada di lokasi kejadian dan melihat langsung kejadian tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak memukul Saksi Korban Duma Manggi alias Mama Lulu binti Manggi, melainkan Terdakwa hanya menepis tangan dari Saksi Korban karena pada saat itu Saksi Korban menunjuk-nunjuk wajah Terdakwa;

Halaman 6 Catatan Putusan Nomor 1/Pid.C/2024/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar catatan Perkara (Pasal 209
KUHP)

- Bahwa kejadiannya pada tanggal 1 April 2024 sekitar pukul 16.00 WITA di jalan tani di Dusun Kariako, Desa Buntu Karya, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu;
- Bahwa sebelumnya memang terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan Saksi Korban Duma Manggi alias Mama Lulu binti Manggi;
- Bahwa pertengkaran antara Terdakwa dan Saksi Korban Duma Manggi alias Mama Lulu binti Manggi disebabkan oleh perselisihan mengenai kepemilikan sawah yang terletak di Dusun Kariako, Desa Buntu Karya, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu;
- Bahwa kronologis kejadiannya ketika Anak Saksi dan Terdakwa melihat Saksi Korban Duma Manggi alias Mama Lulu binti Manggi membawa 2 (dua) karung padi/gabah milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa panen, di mana 1 (satu) karung tersebut terisi penuh dengan gabah dan 1 (satu) karung lainnya hanya terisi setengahnya, kemudian Terdakwa mendatangi Saksi Korban dengan maksud untuk meminta kembali padi/gabah tersebut, namun Saksi Korban tidak mau mengembalikannya, sehingga terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi Korban, di mana Saksi Korban menunjuk-nunjuk wajah Terdakwa sambil mengatakan bahwa, "*kamu itu pencuri*", dan setelah itu Terdakwa langsung menepis tangan Saksi Korban;
- Bahwa Anak Saksi melihat adanya luka atau darah di bagian mata sebelah kiri bawah Saksi Korban Duma Manggi alias Mama Lulu binti Manggi setelah Terdakwa menepis tangan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa menepis tangan Saksi Korban Duma Manggi alias Mama Lulu binti Manggi sebanyak 1 (satu) kali;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkannya;

Berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor 26/PKM-P/VIS-ET/IV/2024 atas nama pasien Duma Manggi yang dibuat oleh dr. H. Muhammad Iqbal, M.Kes., dokter pada Puskesmas Ponrang tanggal 1 April 2024 dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan adanya luka lecet pada hidung sebelah kiri dan bengkak pada kelopak mata bagian atas sebelah kiri disebabkan oleh benturan benda keras tumpul;

Kemudian Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Halaman 7 Catatan Putusan Nomor 1/Pid.C/2024/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar catatan Perkara (Pasal 209
KUHP)

Pengadilan Negeri Belopa telah menjatuhkan putusan dalam perkara
Terdakwa atas nama **SANGGA alias BAPAK EKI bin ISMAIL**;

Membaca catatan berkas perkara;

Mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 205 ayat (1) dan ayat
(2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang dapat diperiksa dengan
pidana ringan adalah perkara yang diancam pidana penjara atau kurungan paling
lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus
rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2 Bagian ini,
Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum, dalam waktu tiga hari sejak berita acara
pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan Terdakwa beserta barang bukti, ke
sidang Pengadilan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penyidik dengan dugaan
melakukan pelanggaran yang diatur dalam Pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-
undang Hukum Pidana tentang penganiayaan ringan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah
perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan
di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa telah terjadi pemukulan yang
dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban Duma Manggi alias Mama Lulu
binti Manggi pada hari Senin, tanggal 1 April 2024 sekitar pukul 16.00 WITA di jalan
tani di Dusun Kariako, Desa Buntu Karya, Kecamatan Ponrang Selatan,
Kabupaten Luwu;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut dengan
menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian mata
sebelah kiri Saksi Korban Duma Manggi alias Mama Lulu binti Manggi;

Menimbang, bahwa kronologis kejadiannya berawal pada hari Senin,
tanggal 1 April 2024 sekitar pukul 16.00 WITA saat Saksi Korban Duma Manggi
alias Mama Lulu binti Manggi berangkat dengan menggunakan sepeda motor dari
rumah Saksi Korban bersama dengan kedua anaknya, yakni Saksi Arlan bin Natan
Pambunan dan Lelaki Jenggo dengan maksud untuk pergi menuju ke sawah yang
terletak di Dusun Kariako, Desa Buntu Karya, Kecamatan Ponrang Selatan,
Kabupaten Luwu, lalu setibanya di lokasi tersebut, kemudian Saksi Korban melihat
padi/gabah miliknya telah dipanen oleh orang lain, dan hasil panen tersebut telah
dimasukkan ke dalam karung, lalu Saksi Korban menyuruh Saksi Arlan Bin Natan

Halaman 8 Catatan Putusan Nomor 1/Pid.C/2024/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar catatan Perkara (Pasal 209
KUHP)

Pambunan dan Lelaki Jenggo untuk pergi mengambil padi/gabah yang sudah dimasukkan ke dalam karung sebanyak 2 (dua) karung di mana 1 (satu) karung tersebut terisi penuh dengan gabah dan 1 (satu) karung lainnya hanya terisi setengah gabah dan membawanya menuju ke jembatan pengairan yang terletak di jalan tani yang lokasinya tidak jauh dari sawah tersebut, kemudian Terdakwa datang marah-marah dan mencoba mengambil padi/gabah yang sudah diangkut oleh Saksi Arlan Bin Natan Pambunan dan Lelaki Jenggo sebelumnya namun Saksi Korban tidak memberikan padi/gabah tersebut, sehingga terjadi pertengkaran antara Saksi Korban dengan Terdakwa, dan pada saat itulah Terdakwa langsung meninju bagian mata sebelah kiri bawah Saksi Korban, sehingga Saksi Korban merasakan sakit, selanjutnya Saksi Arlan Bin Natan Pambunan melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi dan setelah itu Saksi Korban dibawa ke Puskesmas Ponrang Selatan untuk melakukan visum;

Menimbang, bahwa akibat dari pemukulan tersebut, Saksi Korban Duma Manggi alias Mama Lulu binti Manggi mengalami luka bengkak pada bagian mata sebelah kiri dan luka lecet pada hidung sebelah kiri dekat dengan mata sebelah kirinya sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor 26/PKM-P/VIS-ET/IV/2024 atas nama pasien Duma Manggi yang dibuat oleh dr. H. Muhammad Iqbal, M.Kes., dokter pada Puskesmas Ponrang tanggal 1 April 2024, namun terhadap adanya luka tersebut tidak menghalangi Saksi Korban Duma Manggi alias Mama Lulu binti Manggi untuk melakukan kegiatan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah menyangkal kalau dirinya telah memukul Saksi Korban Duma Manggi alias Mama Lulu binti Manggi, ia mengaku tidak melakukan pemukulan tersebut, hanya sekedar menepis tangan Saksi Korban yang tengah menunjuk-nunjuk wajah Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya tersebut, Terdakwa telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi, yaitu Anak Saksi Tomakaka Aco M.S. alias Aco bin Sangga yang telah memberikan keterangan di persidangan tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan bahwa ia melihat kejadian itu karena ia juga sedang berada di lokasi tersebut, namun yang ia lihat Terdakwa tidak memukul Saksi Korban melainkan hanya menepis tangan Saksi Korban yang tengah menunjuk-nunjuk wajah Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dari Anak Saksi Tomakaka Aco M.S. alias Aco bin Sangga meskipun saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, namun keterangan Anak Saksi Tomakaka Aco M.S. alias Aco bin

Halaman 9 Catatan Putusan Nomor 1/Pid.C/2024/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar catatan Perkara (Pasal 209
KUHP)

Sangga tersebut diambil tanpa di bawah sumpah, sehingga keterangan Anak Saksi Tomakaka Aco M.S. alias Aco bin Sangga tersebut tidaklah dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di persidangan sepanjang tidak didukung dengan keterangan Saksi lain yang diambil di bawah sumpah atau alat bukti sah lainnya, dan oleh karena Terdakwa tidak mengajukan alat bukti lain selain dari keterangan Anak Saksi Tomakaka Aco M.S. alias Aco bin Sangga tersebut, maka sebagaimana ketentuan dalam Pasal 185 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, keterangan dari Anak Saksi Tomakaka Aco M.S. alias Aco bin Sangga tersebut hanyalah berdiri sendiri, terlebih keterangan Anak Saksi Tomakaka Aco M.S. alias Aco bin Sangga tersebut juga diberikan tanpa disumpah, sehingga tidak dapat dijadikan untuk menguatkan keterangan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap keterangan Terdakwa yang menyangkal bahwa ia telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Duma Manggi alias Mama Lulu binti Manggi, ia mengaku tidak melakukan pemukulan tersebut, hanya sekedar menepis tangan Saksi Korban yang tengah menunjuk-nunjuk wajah Terdakwa, oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 52 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa berhak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada Hakim di persidangan, dan oleh karena itu keterangannya tidak diambil di bawah sumpah, terlebih lagi keterangan Terdakwa tersebut tidak didukung dengan alat bukti sah, sehingga Terdakwa tidak dapat membuktikan sangkalannya, maka Hakim berpendapat bahwa keterangan Terdakwa tersebut hanyalah sebatas keterangan Terdakwa semata, sehingga Hakim tidak terikat terhadap keterangan Terdakwa tersebut, dan oleh karena itu haruslah dinyatakan ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka senyatanya telah terjadi tindakan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban Duma Manggi alias Mama Lulu binti Manggi yang menyebabkan Saksi Korban Duma Manggi alias Mama Lulu binti Manggi mengalami luka bengkak pada bagian mata sebelah kiri dan luka lecet pada hidung sebelah kiri dekat dengan mata sebelah kirinya sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor 26/PKM-P/VIS-ET/IV/2024 atas nama pasien Duma Manggi yang dibuat oleh dr. H. Muhammad Iqbal, M.Kes., dokter pada Puskesmas Ponrang tanggal 1 April 2024, namun terhadap adanya luka tersebut tidak menghalangi Saksi Korban Duma Manggi alias Mama Lulu binti Manggi untuk melakukan kegiatan sehari-hari, maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah

Halaman 10 Catatan Putusan Nomor 1/Pid.C/2024/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar catatan Perkara (Pasal 209
KUHP)

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang penganiayaan ringan;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana dan melawan hukum terhadap diri Terdakwa dan dikarenakan Terdakwa juga mampu bertanggung jawab, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan mempertanggungjawabkan tindak pidana yang telah dilakukannya serta patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana atas diri Terdakwa, Hakim berpendapat bahwa oleh karena Terdakwa pernah dihukum pidana sebelumnya, sehingga untuk memberikan pemahaman kepada Terdakwa bahwa perbuatan yang telah dilakukannya tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, namun mengingat Terdakwa melakukan tindak pidana dikarenakan kurangnya kemampuan untuk mengendalikan emosinya semata, dan adanya latar belakang perselisihan terkait kepemilikan gabah, serta Terdakwa yang masih memiliki tanggungan keluarga, Hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini telah sesuai dengan rasa keadilan dan kemanfaatan serta Terdakwa tidak akan mengulangi kesalahannya maupun melakukan perbuatan lain yang dapat dipidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Kedudukan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban Duma Manggi alias Mama Lulu binti Manggi mengalami luka pada bagian wajah;
- Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum;

Kedudukan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa hanyalah seorang petani dan masih memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 11 Catatan Putusan Nomor 1/Pid.C/2024/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar catatan Perkara (Pasal 209
KUHP)

Memperhatikan, Pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sangga alias Bapak Eki bin Ismail** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Ringan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) hari;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 5 Juli 2024, oleh Imam Setyawan, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Belopa yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Belopa untuk memeriksa dan mengadili dalam perkara ini, Putusan ini diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Heru Paral, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa dengan dihadiri oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Heru Paral, S.H.

Imam Setyawan, S.H.